

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama terakhir yang diterima oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menyempurnakan agama-agama lain. Didalam ajaran agama Islam ini terdapat tiga unsur penting, antara lain *aqīdah* (*tauhīd*), *syarī'ah* (aturan) dan *akhlāq*. *Aqīdah* adalah keyakinan atas perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa tanpa keraguan, sedangkan *syarī'ah* adalah aturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta, serta *akhlāq* adalah perilaku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan.¹

Didalam *syarī'ah* tersebut terdiri atas ibadah khusus seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah umum yang lebih dikenal dengan sebutan muamalah. *Mu'āmalah* sendiri terdiri atas hukum pidana, hukum perdata, hukum jinayat, hukum niaga, hukum munakahat, hukum tatanegara, hukum internasional, hukum acara, dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebut didalamnya banyak mengatur tentang bagaimana cara manusia dalam menjalankan kehidupannya, misalnya hukum munakahat. Didalam Hukum munakahat ini mengatur tentang tatacara perkawinan yang diatur didalam Islam, serta tata cara bagaimana sikap atau perilaku yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Dalam Islam perkawinan merupakan cara

¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Raiyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid al-syariah*, cet.ke-2 (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm. 17.

terbaik yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan kelestarian hidupnya. Dari perkawinan inilah manusia bisa menemukan pasangan hidupnya, dan setiap pasangan diharuskan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peranannya, sehingga manusia bisa merasakan kenyamanan dan ketentraman didalam kehidupannya.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Sebelum adanya pernikahan, didalam Islam menyarankan agar antara laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain, dimaksudkan agar pasangan bisa mengetahui kelebihan serta kekurangan masing-masing. Selain itu, dengan adanya pengenalan ini bisa meminimalisir adanya tingkat perceraian antara suami dan istri. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Islam proses pengenalan ini dikenal dengan sebutan *ta'arūf*. Proses selanjutnya yang harus dilalui oleh pasangan tersebut yaitu memberikan putusan kepada keluarga calon pasangannya untuk melanjutkan

² Herman Khaeron, *Islam, Manusia dan Lingkungan Hidup*, cet.ke-1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 34.

³Departemen Agama RI, *aL-Qur'an dan Terjemahannya al-hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. ar-Rum ayat [30]: 21.

ke jenjang yang lebih serius, dimana didalam Islam proses ini disebut dengan *khitbah*. *Khithbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.⁴

Di Indonesia, istilah *khithbah* dikenal dengan nama yang beragam. Misalnya, Di dalam Jawa kuno istilah *khithbah* disebut dengan “*tetalen*” yang diambil dari kata “tali” karena seorang yang telah melakukan pertunangan tersebut seakan-akan mereka berada dalam sebuah tali yang mengikat mereka. Dengan adanya pertunangan ini pasangan tersebut tidak bisa sesuka hati memilih atau menerima orang lain ke jenjang pernikahan kecuali dengan seorang yang mempunyai ikatan pertunangan tersebut dan selagi ikatan belum terputus atau dilepas atas kesepakatannya. Sedangkan di pulau Madura dikenal dengan sebutan “*ta-penta* atau *bhakalan*”. Dimana *ta-penta* jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah meminta, dimaksudkan bahwa pihak laki-laki meminta pihak perempuan kepada keluarganya untuk dijadikan calon istri, sedangkan *bhakalan* berasal dari kata dasar *bhakal* yang artinya calon.

Adapun dalam setiap acara pertunangan ini, biasanya memilki tradisi yang beragam. Misalnya, di Pulau Madura tepatnya di Kabupaten Sampang Kecamatan Torjun Desa Pangongsean. Pelaksanaan tradisi ini ditandai

⁴ Abdul Azi., *Fiqh munakahat (khitbah, nikah dan talak)*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 7-8

dengan bersedianya pihak perempuan menerima pertunangan tersebut melalui walinya, sehingga pertunangan tersebut bisa dikatakan sudah sah antara keduanya. Selanjutnya dari laki-laki biasanya membawa sebuah emas yang berupa cincin atau kalung yang disertai dengan makanan yang akan diberikan kepada pihak perempuan yang akan diajak menikah sebagai tanda bahwa wanita itu telah dibatasi/ diikat.

Setelah proses pelaksanaan pertunangan selesai, kedua belah pihak bisa dikatakan resmi menjadi tunangan. Masing-masing dari kedua pihak tersebut mempunyai tanggung jawab seperti untuk saling menjaga hubungan mereka hingga jenjang pernikahan. Biasanya dari pihak laki-laki yang seakan-seakan berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat *lahiriyyah*, misalnya membelikan baju, alat *make-up*, bahkan penunaian zakat fitrahpun dibebankan kepada pihak laki-laki yang dibutuhkan oleh pihak perempuannya. Dengan kata lain pihak tunangan laki-laki harus berkontribusi atas tanggung jawab tunangannya tersebut dalam hal memenuhi kebutuhan *lahiriyyah* pihak tunangan laki-laki, sehingga pengeluaran pihak tunangan laki-laki juga ikut bertambah.

Bagi pihak tunangan laki-laki yang sudah bekerja mempunyai kewajiban seperti seorang suami yang memenuhi kebutuhan *lahiriyyah* istrinya, hanya saja pasangan tunangan ini tidak dalam ikatan pernikahan. Dalam hal pemenuhan kewajiban tersebut tidak mungkin bagi pihak tunangan laki-laki baik yang sudah bekerja maupun tidak meminta kepada orang tuanya, dari sinilah bagi pihak tunangan laki-laki akan berusaha untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhannya. Dimana usaha tersebut dapat timbul dari dorongan, motivasi dan juga desakan untuk bekerja lebih rajin. Maka dari itu, dalam masyarakat di desa Pangongsean hal ini sudah menjadi tradisi, meskipun bagi yang tidak melakukan itu tidak mendapat sanksi yang tegas namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi pihak laki-laki seperti merasa malu. Maka sudah selayaknya pihak laki-laki melaksanakan tradisi atau adat tersebut.

Jika dipahami pada dasarnya masa tunangan hanyalah langkah awal sebagai tanda keseriusan seorang laki-laki untuk menjadikan pihak wanita sebagai calon istri agar tidak direbut atau diganggu orang lain dan juga pihak wanita yang masih berstatus anak dari orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab penuh atas kehidupan anaknya sampai dewasa termasuk kewajiban penunaian zakat fitrah oleh orang tua selagi anak tersebut belum terikat oleh pihak lain yaitu suaminya.⁵

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai tradisi yang ada di desa Pangongsean dengan mengangkat judul **“Pengaruh Tradisi Penunaian Zakat Fitrah Pihak Tunangan Perempuan Terhadap Motivasi Kerja Pihak Tunangan Laki-Laki ”**.

⁵Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islam* (Jakarta: Februari, 2007), hlm.1.

B. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh tradisi kewajiban penunaian zakat fitrah pihak tunangan perempuan terhadap motivasi kerja pihak tunangan laki-laki?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh tradisi kewajiban penunaian zakat fitrah pihak tunangan perempuan terhadap motivasi kerja pihak tunangan laki-laki.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) serta menambah wawasan peneliti mengenai tradisi penunaian zakat fitrah oleh pihak tunangan laki-laki di Desa Pangongsean dan adanya pengaruh terhadap motivasi kerja pihak tunangan laki-laki.

2. Bagi akademisi

Menambah referensi bagi peneliti lain dan dapat menambah wawasan berfikir tentang tradisi penunaian zakat fitrah pihak tunangan perempuan dan pengaruhnya terhadap motivasi kerja pihak tunangan laki-laki di Desa Pangongsean serta sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh.Toyu Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga yang berjudul *Fungsi Manifes dan Fungsi Laten Tradisi Abhakalan (Studi Ritual Tunangan Usia Dini di Desa Longos Kecamatan Gapura Sumenep)* menyatakan bahwa Tradisi *abhakalan*⁶ telah membuat remaja madura pedesaan merasa memiliki kesempatan luas untuk berdekatan, berinteraksi lebih intim dengan pasangannya, tapi mereka tidak mau disebut pacaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tradisi *abhakalan* telah menjadi sarana pacaran dan bersenang-senang dengan calon pasangan hidupnya. Penelitian ini berhasil mengalisis fungsi manifest dan fungsi laten tradisi *abhakalan*, yaitu sebagai sarana *ta'arufan*, kontrol sosial terhadap remaja, merekatkan solidaritas kekeluargaan. Sedangkan fungsi latennya adalah mempertontonkan kemewahan kelas sosial, mencari keuntungan ekonomi, dan desakan pernikahan.⁷

Hasil penelitian dari Nurul Mufidah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Studi Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah dari Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Kasus di Desa Masangan Kulon Sidoarjo)*”. Dalam penelitiannya pemberian zakat fitrah dari orang tua kepada anaknya dilatarbelakangi adanya anggapan dari orang tua bahwa anak dianggap kurang mampu sehingga berhak menerima zakat meskipun dari orangtuanya sendiri dan peneliti juga menjelaskan pendapat seorang ulama

⁶ Yaitu tradisi pertunangan dalam bahasa Madura.

⁷ Moh.Toyu, *Fungsi Manifes dan Fungsi Laten Tradisi Abhakalan (Studi Ritual Tunangan Usia Dini Di Desa Longos Kecamatan Gapura Sumenep)*, Dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

kontemporer bahwasannya zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada anggota keluarganya yang tinggal serumah dengannya, meskipun keluarga tersebut kurang mampu. Hal ini dikarenakan pemberian zakat fitrah untuk anggota keluarganya yang tinggal bersamanya sama dengan memberikan zakat pada dirinya sendiri.⁸

Dari kajian pustaka diatas, yang menjadi titik perbedaan penelitian ini adalah pada pokok bahasan dan metode penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi penunaian zakat fitrah yang dilakukan oleh pihak tunangan laki-laki kepada pihak tunangan perempuan sebagai suatu kewajiban. Pihak tunangan laki-laki memberikan zakat pada bulan ramadhan menggantikan kewajiban dari orangtua pihak tunangan perempuan. Dan juga dibahas tentang pengaruh tradisi penunaian zakat fitrah pihak tunangan perempuan terhadap motivasi kerja pihak tunangan laki-laki dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : landasan Teori

Berisikan mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, kerangka pemikiran, kajian pustaka dan hipotesis.

⁸ Nurul mufidah, “*Studi Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Fitrah dari Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Kasus di Desa Masangan Kulon Sidoarjo)*”, dalam skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya fakultas syariah jurusan muamalah, 2013.

BAB III : Metode Penelitian

Uraian tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, variabel dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Gambaran umum profil Desa Pangongsean, hasil analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan hasil temuan dilapangan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang akan berfungsi bagi pembaca dan lokasi penelitian.